



**PUTUSAN**

Nomor 775 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I GUSTI AGUNG MARUTI P.,**
2. **I GUSTI AGUNG PUTRA DARMAJA,** keduanya bertempat tinggal di Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, *dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Putu Puspawati, S.H. dan Ni Luh Putu Wiradnyani, S.H. Para Advokat, berkantor di Kantor Konsultan Hukum/Advokat Putu Puspawati & Rekan di Jalan Kebo Iwa, Nomor 102, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019;*

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n,**

1. **I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA,**
2. **I GUSTI AGUNG PUTU YUDAstra,**
3. **I GUSTI AGUNG MADE OKA,**
4. **I GUSTI AGUNG MADE MARUTA,**
5. **I GUSTI AGUNG CANDRA BUANA,**
6. **I GUSTI AGUNG PUTU RAMA,**
7. **I GUSTI AGUNG KETUT PURWA**
8. **I GUSTI AGUNG OKA NEGARA,**
9. **I GUSTI AGUNG KETUT UTARA, S.H.,**
10. **I GUSTI AGUNG PUTU PUTRA,**
11. **I GUSTI AGUNG KETUT OKA,**
12. **I GUSTI AGUNG DASALUDRA,**
13. **I GUSTI AGUNG KETUT RAKA,**

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2019*



- 14. I GUSTI AGUNG PUTU SUETA,**
- 15. I GUSTI AGUNG MADE SUAMBA,**
- 16. I GUSTI AGUNG NYOMAN BASKARA,**
- 17. I GUSTI AGUNG NYOMAN DIRGA,**
- 18. I GUSTI AGUNG NGURAH ACINTIA,** kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa kepada Ngakan Gde Padma, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Manik, Nomor 3, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n,

- 1. I GUSTI AGUNG PUTU RAKA,**
- 2. I GUSTI AGUNG KETUT RAHADI,** keduanya bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah secara hukum harta peninggalan dari Ni Gusti Ayu Rai Almarhum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Ni Gusti Ayu Rai Almarhum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2019



4. Menyatakan bahwa Gusti Agung Putu Raka Togog ayah Para Penggugat 1 sampai 5, maupun Penggugat 1 sampai 5, telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan permintaan dari Ni Gusti Ayu Rai Almarhum;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah Drue Tengah, dan Para Penggugat 1 sampai 5 berhak untuk menguasai dan menghasili tanah sengketa dan berkewajiban untuk melaksanakan upacara maupun upacara di Merajan Alit peninggalan NI Gusti Ayu Rai Almarhum;
6. Menghukum Para Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat khususnya Penggugat 1 sampai 5, dalam keadaan kosong, aman dan lasia, serta dihukum pula untuk membongkar seluruh bangunan miliknya yang ada di atas tanah sengketa, atas biaya sendiri, yang bilamana perlu pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan alat Negara/Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Para Penggugat memohon putusan yang pandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat melawan hak dan tidak terperinci tentang unsur-unsur dari sifat melawan hukum yang dituduhkan kepada Para Tergugat;

Bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin tanggal 11 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah sah secara hukum harta peninggalan dari Ni Gusti Ayu Rai (alm);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Ni Gusti Ayu Rai (alm);
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah Drue Tengah (milik bersama) semua ahli waris Purusa dari Gusti Agung Made Raka (alm), Gusti Agung



Tantra (alm) dan Gusti Agung Ketut Jawa (alm), yaitu: Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa sebagai *drue* tengah (milik bersama) semua ahli waris Purusa dari Gusti Agung Made Raka (alm), Gusti Agung Tantra (alm) dan Gusti Agung Ketut Jawa (alm), yaitu: Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT DPS tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3253 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I GUSTI AGUNG MARUTI P. dan 2. I GUSTI AGUNG PUTRA DARMAJA tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 September 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali karena adanya novum (bukti baru) sebagaimana Berita Acara Sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 198/Pdt.G/2015/PN.Gin, tanggal 4 April 2019 sebagai berikut:

- PK 1 : Surat Perjanjian tertanggal 6 April 1985 yang dibuat oleh I Gusti Ayu Rai dan I Gusti Agung Tegug Marutiputra, yang ditemukan di Banjar Medahan, Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar oleh I Gusti Agung Maruti Putra, BA, pada tanggal 23 Maret 2019;
- PK 2 : Surat Keterangan tertanggal 22 Maret 2019 yang dibuat oleh I Wayan Jepang, yang ditemukan di Banjar Medahan, Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar oleh I Gusti Agung Maruti Putra, BA, pada tanggal 23 Maret 2019;
- PK 3 : Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2019 yang membuat I Gusti Agung Ketut Raka, S.H., M.H., yang ditemukan di Banjar Medahan, Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar oleh I Gusti Agung Maruti Putra, BA, pada tanggal 23 Maret 2019;
- PK 4 : Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2019 yang membuat I Gusti Agung Ketut Raka, S.H., M.H., yang ditemukan di Banjar Medahan, Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar oleh I Gusti Agung Maruti Putra, BA, pada tanggal 23 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya novum dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (I Gusti Agung Maruti, BA dan I Gusti Agung Putra Darmaja);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (I Gusti Agung Maruti, BA dan I Gusti Agung Putra Darmaja);

3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kesemua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Atau: mohon putusan yang seadil adilnya dari kami;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Mei 2019 dihubungkan dengan putusan *judex juris*, dalam hal ini tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon adanya kekhilafan Hakim dan adanya novum PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat dibenarkan, sebab novum tersebut baru dibuat setelah perkara diputus yaitu tahun 2019 sedangkan khusus bukti PK-1 yaitu perjanjian tanggal 6 April 1985 tidak membuktikan adanya fakta baru yang dapat mengalahkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan;
- Bahwa alasan kekhilafan Hakim hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *judex facti* dan *judex juris*, bahwa Ni Gusti Ayu Rai telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak, semasa hidupnya pernah mengadakan perjanjian lisan dengan orang tua Para Penggugat, bahwa harta milik milik Ni Gusti Ayu akan diwariskan kepada orang tua Para Penggugat, orang tua Para Penggugat kemudian

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas adat dan keagamaan bagi kepentingan Ni Gusti Ayu Rai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: I GUSTI AGUNG MARUTI P. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. I GUSTI AGUNG MARUTI P., 2. I GUSTI AGUNG PUTRA DARMAJA**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....      | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2019